

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI TULEHU
(Studi Terhadap Perkara Pembunuhan No: 214/Pid.B/2019/PN.Amb)**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon**

Oleh :

**AHMAD SALEH
NIM : 0160104019**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2020**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Ahmad Saleh
Nim : 0160104019
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Ambon, 17 Januari 2020

Penulis,



AHMAD SALEH
NIM : 0160104019



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu (Studi Terhadap Perkara pembunuhan No: 214/Pid.B/2019/PN.Amb)" yang disusun oleh saudara **Ahmad Saleh**, Nim: 0160104019, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ambon, 19 Februari 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Djumadi, M.HI
Sekretaris : Arizal Hamtar, M.Si
Munaqisy I : Husin Wattimena, M.Si
Munaqisy II : Syah Awaluddin Uar, MH
Pembimbing I : Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd
Pembimbing II : Dr. Ahmad Lonthor, MH



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. Djumadi, M.HI
NIP. 19640910 198803 100

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berada di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian, penulisan sampai rampungnya skripsi ini, banyak mendapat tantangan, namun dengan ketabahan dan semangat disertai oleh bimbingan, bantuan dan do'a dari berbagai pihak dan atas limpahan rahmat Allah swt, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah pada tingkat srata 1 (satu), di lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

secara filosofis, prestasi bukanlah merupakan sebuah tujuan dari akhir suatu perjuangan, tetapi merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan nilai-nilai atas makna perjuangan, dan hakekatnya dapat dimaknai melalui serangkaian usaha dan proses menuju puncak prestasi, dimana wujud dari puncak prestasi ini tidak terlepas dari campur tangan dan solidaritas hamba-hamba Allah yang berhati mulia, maka untuk itu pula penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Ambon, Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag, dan Wakil-wakil Rektor IAIN Ambon yang telah banyak membantu penulis selama penulis menempuh studi di kampus IAIN Ambon.
2. Bapak Dr. Djumadi, MH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dan para Wakil Dekan I, II, dan III di lingkup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang mohon maaf tidak dapat disebut namanya satu persatu.
3. Ibu Fazia Rahawarin, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Syah Awaluddin Uar, SH, MH. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana

Islam yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.

4. Bapak Dr. Abd Jabar Abduh, M.Pd dan Dr. Ahmad Lonthor SH, MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusunan skripsi ini. serta memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh pegawai IAIN Ambon khususnya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang pernah mengajar dan membimbing Saya, yang tak bisa disebut namanya satu persatu yang telah mendidik dan membina selama penulis menuntut ilmu di lembaga ini.
6. Kepala perpustakaan IAIN Ambon beserta staf yang telah telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Terkhusus dan teristimewa penulis persembahkan kepada Ayahanda Ibrahim Tomsio dan Ibunda Sitti Maryam tercinta, yang telah melahirkan, menjaga, merawat, dan membesarkan dalam pengorbanan dengan segala kasih sayangnya dan tetesan keringat mereka yang tulus. Semogah Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada keduanya.
8. Kepada Kakanda terkasih Almarhuma (Sitti Jamilah Tomsio), Semoga ditempatkan disurganya Allah dengan Rahmat dan kasih Sayangnya, Aamiin. Yang telah memberikan kontribusi keilmuan, motivasi dan kasih sayangnya hingga penulis bisa optimis dalam mengerjakan proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Kepada kakanda terkasih Djamaluddin Tomsio dan Hima Ode, Selaku kakak dan penyemangat bagi penulis, oleh karena itu terimakasih atas motivasi, dorongan, dan bantuan moril maupun materil yang telah kakanda berikan kepada penulis selama ini yang senantiasa menjadi Kakak yang baik, senyum tulus dan harapan kakak telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi sekaligus untuk menjadi kakak yang terbaik untuk kalian, serta keempat

ponaanku (Ulya Nafisah, Abdullah, Khansa dan hafsah) yang selalu membuat penulis tetap ceria.

10. Kepada teman-teman angkatan 2016 Jurusan Hukum Pidana Islam yang tak sempat penulis sebutkan namanya, yang telah memberikan motivasi dan sumbangsih pemikiran hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Kepada Sahabatku Sarifuddin Difinubun, Reza Budiman Onoly, Sahrul solissa, Harjan Palirone dan yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan dan tawanya yang selalu membuat penulis merasa terhibur dikala masa-masa sulit, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini semoga tetap solid dan tetap terjaga kebersamaanya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Telepas dari uraian diatas sebagai pengantar tulisan ini, serta berbagai hal yang menjadi acuan penyusunan hasil penelitian ini, maka kesalahpahaman pengertian dan kekurangan lengkapnya referensi terhadap keilmuan, dan teorinya adalah hal yang lumrah, dalam prespektif kemampuan manusia, olehnya kehadiran hasil penelitian ini juga, merupakan tolak ukur dan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah, sehingga kirannya kelengkapan dari kekurangan laporan ini dapat dijadikan informasi dan perbaikan pada kesempatan berikutnya.

Mengakhiri pengantar tulisan ini sekali lagi atas koperatif dan pengertiannya saya ucapkan Terima Kasih yang mendalam.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Ambon, 17 Januari 2020

Penulis,


AHMAD SALEH
NIM : 0160104019

vii

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Pengertian Judul.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	17
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum	21
1. Pengertian Bantuan Hukum	21
2. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	26
3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum	29
4. Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan	33
5. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.....	43
B. Tinjauan Tentang Terdakwa	46
1. Pengertian Terdakwa	46
2. Hak-Hak Terdakwa Menurut KUHAP	47
3. Hak-Hak Terdakwa di Luar Ketentuan KUHAP	49
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	51
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	51
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	54

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI AMBON.....	61
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Ambon	61
B. Visi Misi Pengadilan Negeri Ambon.....	62
C. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Ambon	62
D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ambon.....	63
E. Sifat Aparatur dan Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Ambon....	63
F. Sistem Penanganan Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Ambon.....	65
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	67
A. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu	67
B. Pemberian Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu Sudah Sesuai Dengan Aturan Hukum	73
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Nama : Ahmad Saleh
Nim : 0160104019
Judul : Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan di Tulehu (Studi Terhadap Perkara Pembunuhan No: 214/Pid.B/2019/PN.Amb)

Skripsi ini berkenaan dengan permasalahan dalam Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu, dan apakah pemberian terhadap hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu itu sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak, yang dimana sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif deskriptif yaitu yang menggambarkan dari orang-orang yang dapat diamati maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Bantuan Hukum bagi Terdakwa Tindak pidana Pembunuhan di tulehu. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara langsung terhadap responden di pengadilan negeri ambon serta pengacara terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu, dan studi keperustakaan baik berupa undang-undang, dokumen-dokumen dan sebagainya untuk menguatkan kesempurnaan data atau bahan yang diteliti, dengan menggunakan analisis Kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data lapangan yang tersusun secara terperinci dan sistematis, sehingga akan mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan berdasarkan data yang valid dan kredibel.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwa perlindungan bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan ditulehu, peranan advokat dalam mendampingi terdakwa tindak pidana pembunuhan ditulehu, tetap secara aktif memberikan pendampingan dan hak-hak terdakwa pada saat pemeriksaan hingga putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ditulehu. akan tetapi dalam pemberian bantuan hukum masih minim dikarenakan masih adanya suatu penyalagunaan hak-hak oleh aparat penegak hukum kepada terdakwa dalam suatu perkara yang dihadapinya, para penegak hukum juga kurang jeli dalam memperhatikan hak-hak bagi terdakwa dalam proses persidangan. Adapun jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa pada sidang pembuktian secara keseluruhan, sehingga mempengaruhi hak-hak terdakwa yang terungkap dipersidangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan aturan hukum dalam menerapkan hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan ditulehu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan para penegak hukum lebih jeli melihat hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHAP guna menegakkan kepastian hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) menentukan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹ Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*Equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum ini harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*Equal treatment*). Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*Access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*Access to justice*) bagi

¹Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

semua orang (*Access for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata socioekonomi, warna kulit dan gender. (Andi & Abd, 2014).²

Pada hakekatnya Posisi seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan sangat lemah, karena mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum yang oleh undang-undang dibekali dengan sejumlah wewenang. Terdakwa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Pelanggaran hukum tersebut, bukan saja berakibat bagi orang yang dirugikan, akan tetapi lebih merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan (Moeljanto, 1982).³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan juga dalam pasal 18 ayat (1) : “Setiap orang yang ditahan, ditangkap, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak

²Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 109.

³ Moeljanto, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 1982), h. 2.

bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴

Pada prinsipnya kita semua ketahui bersama bahwa seorang terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, seorang terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain yang bertentangan dengan suatu ketertiban umum dan suatu aturan yang berlaku. Oleh karena itu juga kebebasan terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu dihayati oleh para penegak hukum bukan saja dalam pemeriksaan pengadilan yang harus menyadari tegas apa yang dipikulkan dipundaknya, yaitu mencari kebenaran materil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga terdakwa itu sendiri harus telah mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang (Jur, 2016).⁵

Bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan oleh undang-undang agar tersangka atau terdakwa untuk hak-hanya terlindungi, sebab bantuan hukum bagi terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Dengan demikian pemberian

⁴Pasal 18 (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 69.

bantuan hukum bagi terdakwa agar aparat dan penegak hukum dalam membuat dan memutuskan suatu keputusan yang adil sesuai peraturan hukum yang berlaku (Syahrini, 1983).⁶

Bantuan hukum saat ini sebagaimana umumnya dikonspesikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap orang dan hak demikian dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebab bantuan hukum di tinjukkan dalam rangka memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dalam proses perkara yang dihadapinya, baik diluar maupun didalam pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

Pada pasal 54 dinyatakan :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.⁷

Pada pasal 56 ayat (1) dinyatakan :

⁶ Syahrini Rinduan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 26.

⁷ Pasal 54 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.⁸

Sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan : Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.⁹

Secara substantif, hal tersebut di atas dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas dalam konstitusi kita, atas dasar itula penulis ingin meneliti sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Tulehu, dalam hal ini ditangani oleh pengadilan Negeri Ambon. Adapun deskripsi kasus tersebut adalah sebagai berikut: Sehubungan dengan kejadian yang terjadi di kompleks air maret kampung baru, Desa tulehu kecamatan Salahutu kabupaten maluku tengah. Sekitar pukul 20 : 30 Wit (Waktu Indonesia Timur),

⁸ Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁹ Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Awalnya terdakwa berada di kampung banda, waktu itu terdakwa baru pulang kerja bangunan dan melihat sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang pemuda sementara mengejar Hamzah Umarella sambil membawa alat tajam berupa parang, kemudian terdakwa menegur salah satu dari rombongan tersebut, setelah menegur maka rombongan tersebut pergi meninggalkan terdakwa.¹⁰

Kemudian terdakwa berjalan turun kekomplek air maretta untuk mengikuti rombongan yang mengejar Hamzah Umarella, setelah sampai dilokasi kejadian terdakwa bertemu dengan korban Awaludin Betaubun, Terdakwapun kembali menegur korban dikarenakan korban masih ribut-ribut dan korban akhirnya balik mengikuti terdakwa dan ingin memukul terdakwa dengan batu, namun Terdakwa langsung mengindar kemudian terdakwa memukul korban dan terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa hingga korban terjatuh di tembok pagar air, selanjutnya korban merasa kesakitan dan mencabut pisau dari samping pinggangnya untuk menikam Terdakwa, akhirnya terdakwa melakukan pembelaan diri dengan merampas pisau dari korban dan menarik bahu korban sehingga mendekat ke Terdakwa dalam posisi memeluk Korban, Terdakwa Lalu menusuk dengan 3 (tiga) tusukan pisau milik korban, setelah itu Terdakwa membuang pisau dan pergi meninggalkan korban.¹¹

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana proses pemberian bantuan hukum atau implementasi

¹⁰Abd. Sukur Kaliky, Pengacara Terdakwa Pembunuhan di Tulehu, “Wawancara” pada 9 juli 2019.

¹¹ Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Acara Pemeriksaan Biasa di Pengadilan Negeri Ambon pada 17 Mei 2019.

bantuan hukum yang diberikan kepada tindak pidana pembunuhan di tulehu pada pemeriksaan pengadilan negeri ambon serta Apakah pemberian bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di tulehu sesuai dengan aturan hukum. Karena terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu bukan pembunuhan berencana melainkan pembelaan diri sebagaimana yang datur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) bahwa “Tidak dapat dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang malawan hukum”. Sebab alasan itulah penulis mengangkat tema ini dengan judul pokok **“Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu (Studi Terhadap Perkara pembunuhan No: 214/Pid.B/2019/PN.Amb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu ?
2. Apakah Pemberian Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak pidana pembunuhan di tulehu sudah sesuai dengan aturan hukum ?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian perlu adanya fokus penelitian atau ruang lingkup permasalahan dalam suatu objek yang akan diteliti, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Karena hal itu maka penulis memfokuskan

penelitian hanya tentang sejauh mana pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di Tulehu. Yang kemudian dimuat dengan judul **“Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu (Studi Terhadap Perkara pembunuhan No: 214/Pid.B/2019/PN.Amb)”**.

D. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul, maka skripsi ini, perlu dijelaskan definisi operasional judul skripsi ini sebagai berikut :

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. bantuan hukum juga dapat diartikan jasa pemberian bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela atau kuasa hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara sebagai kuasa hukum untuk mempertahankan atau melindungi hak-hak tersangka maupun terdakwa didalam maupun diluar pengadilan. Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.¹²

Hak-Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Sedangkan kamus besar bahasa indonesia Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan,

¹² Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 119.

kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dan dijamin oleh undang-undang perihal derajat dan martabat seseorang.

Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, seorang terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain yang bertentangan dengan suatu ketertiban umum dan suatu aturan yang berlaku.¹³

Sedangkan dalam KUHAP Pasal 1 angka 15 menjelaskan Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa merupakan peralihan status dari tersangka ke Terdakwa ketika proses penyidikan sudah cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan kemudian statusnya berubah menjadi Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim.

Tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Tindak Pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Istilah Tindak Pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan kejahatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pelanggar atau kejahatan dan tindak, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 65.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), h. 71.

sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁵ (C.S.T, 2004)

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.¹⁶ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa seseorang. Artinya suatu perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

Dengan demikian “Perlindungan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu (Studi Terhadap Perkara pembunuhan No: 214/Pid.B/2019/PN.Amb)”, yang dimaksud dalam penulisan ini, adalah untuk mengetahui Pemberian Bantuan Hukum dan Apakah pemberian bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di tulehu sesuai dengan aturan hukum.?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian Objektif

Berdasarkan permasalahan yang dirangkum, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu ?

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 77.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137.

2. Untuk mengetahui Apakah pemberian bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di tulu sesuai dengan aturan hukum ?

b. Tujuan Penelitian Subjektif

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada fakultas syariah IAIN Ambon.
2. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

Adapun manfaat dari penulis ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan penulis di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di indonesia khususnya di bidang pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan, yang berlaku secara umum guna perlindungan dan penegakan hukum di indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak

pidana pembunuhan, umumnya untuk semua institusi pemberian bantuan hukum di kota ambon.

F. Tinjauan Pustaka

a. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Syarif, Angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta). Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta? Dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri surakarta?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan surakarta dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di pengadilan surakarta. Dari skripsi yang ditelitinya hasil yang diperoleh oleh Ahmad Syarif adalah Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta terdiri dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (pleodeo) dan pemberian bantuan hukum tidak secara cuma-cuma. dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta yang menjadi permasalahan sehingga menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum

justru datang dari terdakwa itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran tersangka akan arti pentingnya keberadaan pembela atau penasehat hukum disebabkan karena ketidaktahuan mereka dan keinginan agar cepat selesai perkara yang dihadapi serta adanya anggapan atau rumor yang berkembang di masyarakat bahwa hadirnya seorang penasehat hukum akan menyulitkan dirinya sebagai seorang terdakwa di muka pengadilan.¹⁷

Persamaan yang ditulis oleh Ahmad syarif dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberian bantuan hukum bagi terdakwa, adapun perbedaannya skripsi yang penulis tulis adalah ahmad syarif lebih melihat kepada perlindungan hak-hak bantuan hukum secara umum bagi terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan, sedangkan penulis melihat perlindungan bantuan hukum yang spesifik pada tindak pidana pembunuhan.

2. Sitti Harni Djeni Saputri D, Angkatan 2015 Fakultas Hukum UIN Alaudin Makassar dengan judul skripsi “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT KEPADA TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar). Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana mekanisme pembunuhan yang diberikan bantuan hukum oleh advokat? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang debexrikan bantuan hukum oleh advokat?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui

¹⁷ <https://digilib.unsac.id/documen/detail/8762/Pelaksanaan-pemberian-bantuan-hukum-bagi-terdakwa-dalam-pemeriksaan-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-surakarta> Diakses Pada 14 juli 2019 Pukul 13.46 WIT.

penyelesaian kasus hukum pidana terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada tersangka tindak pidana pembunuhan. Dari skripsi yang ditelitinya hasil yang diperoleh oleh Sitti Harni Djani Saputi D adalah mekanisme dan peran advokat dalam mendampingi pelaku tindak pidana pembunuhan, tetap secara aktif memberikan pemndampingan dan bantuan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan. Dan Hakim harus bisa secara tegas mengambil keputusan terhadap kejahatan tindak pidan pembunuhan yaitu tergantung dari tindak pidanya, artinya jika tindak pidana pembunuhan maka berdasarkan pasal 338 KUHP. Jadi hakim tidak boleh mengambil hukuman atas suatau peristiwa yang tidak tegas dan diuraikan dalam undang-undang (Sitti, 2017).¹⁸

Persamaan yang ditulis oleh Sitti Harni Djani Saputi D dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberian bantuan hukum bagi tindak pidana pembunuhan, adapun perbedaannya skripsi yang penulis tulis adalah Sitti Harni Djani Saputri D lebih melihat pemberian bantuan hukum dari LBH Advokat kepada tindak pidana pembunuhan pada tingkat pemeriksaan dalam tahapan tersangka, sedangkan penulis melihat dari segi Perlindungan Bantuan hukum pada tahapan terdakwa di pengadilan.

3. Amiruddin, Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

¹⁸ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5340> Diakses Pada 14 juli 2019 Pukul 13.52 WIT.

TERHADAP WARTAWAN PADA PERKARA PIDANA (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Makassar), Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana peranan lembaga bantuan hukum pers makassar dalam memberikan bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara pidana? Dan faktor apa yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum pers makassar terhadap wartawan pada perkara pidana?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peranan lembaga bantuan hukum pers makassar dalam memberikan bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara pidana. Dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum pers makassar terhadap wartawan pada perkara pidana. Dari skripsi yang ditelitinya hasil yang diperoleh oleh Amiruddin adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pers makassar dalam memberikan bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara pidana belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, utamanya dalam menjalankan peran sebagai *public service*, *sosial education*, perbaikan tata tertib dan pembaharuan hukum. Dan pemberian bantuan hukum terhadap wartawan pada perkara pidana yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) pers makassar dipengaruhi oleh faktor diantaranya belum ada sarana dan prasarana yang representatif untuk menjalankan kerja-kerja lembaga, sumber daya manusia (SDA) yang belum maksimal menjalankan tugasnya, dan minimnya sekongan dana atau anggaran untuk menjalankan proses pemberian bantuan hukum kepada wartawan maupun masyarakat rentan secara umum.

Persamaan yang ditulis oleh Amiruddin dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, adapun perbedaannya skripsi yang penulis tulis Amiruddin adalah lebih melihat pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam perkara pidana, sedangkan penulis melihat pada perlindungan bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan.¹⁹

b. Teori Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran-penelusuran sejumlah keperustakaan mengenai permasalahan dimaksud, yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka penulis mengedepankan literatur-literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan sebagaimana tersebut dalam literatur-literatur berikut :

Andi hamzah, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* yang menjelaskan tentang kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, masih perlu dihayati oleh para penegak hukum. Yaitu mencari kebenaran materil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga terdakwa itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang.²⁰

Syarif Mappiasse, dalam bukunya *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

¹⁹ <https://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/18223> Diakses Pada 14 juli 2019 Pukul 20,27 WIT.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

keadilan, yang dimana telah dijalankan oleh peradialan sebagai pemangku kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yang merdeka mengandung makna bahwa peradialan sebagai lembaga yudikatif tidak boleh diatur atau dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dan legislatif, artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh dan tekanan atau campur tangan dari manapun. Dengan demikian hakim harus memahami betul amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan tetap menjunjung tinggi kemandirian dalam menjalankan amanahnya yaitu menyelenggarakan dan menegakkan hukum serta menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh keadilan. Sebab prinsip penting dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan kedudukan bagi setiap orang dihadapan hukum.²¹

Adnan Buyung Nasution, dalam bukunya Bantuan Hukum Di Indonesia yang membahas tentang sistem bantuan hukum di indonesia ketika dipandang dari sudut teori-teori keyakinan hukum, maka sifat dari program bantuan hukum menjadi lebih luas, sehingga bantuan hukum berarti program pendidikan untuk membangun dan meningkatkan pengertian serta kesadaran diantara rakyat indonesia bahwa setiap orang mempunyai hak yang dijamin hukum. Serta mereka juga harus diberitahu bahwa jika hak-hak mereka dilanggar atau dibelakangkan, maka mereka berhak untuk membela diri dan berjuang untuk hak-hak tersebut melalui saluran-saluran hukum yang telah dijamin oleh undang-undang.²²

G. Metode penelitian

²¹Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*,(Jakara: Kencana, 2015).

²²Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pusataka LP3ES Indonesia, 2007).

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan dari orang-orang yang dapat diamati.²³ maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa Tindak pidana Pembunuhan di tulu.

b. Jenis Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data Primer; yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh penulis dalam mengadakan penelitian di lapangan. Data Sekunder; yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga macam metode, yaitu metode interview, observasi, dan dokumenter. Berdasarkan tiga metode tersebut diharapkan dapat merekam data sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan antara peneliti (interview) dengan beberapa nara sumber (informan) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan

²³Lexi J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4.

penelitian. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melaksanakan observasi dengan maksud agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya kepada objek atau sasaran. Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian peneliti langsung mengambil data yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sedangkan pengertian dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran atas peristiwa dan atau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai suatu peristiwa.

d. Teknik Analisis Data

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis, maka penulis mengelolanya dengan tiga metode analisis Menurut Miles dan Huberman yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.

2. Penyajian Data (*Presentasion Of Data*)

Setelah data direduksi, maka dilakukan display data, melalui penyajian data, maka data terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

H. Garis-Garis Besar isi Skripsi

Agar lebih mudah penelitian ini difahami, maka penulis proposal skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah membahas tentang Pendahuluan yang berisi tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua adalah membahas tentang Kajian pustaka yang berisi tentang: Tinjauan tentang bantuan hukum, Tinjauan tentang terdakwa, Tinjauan tentang Tindak pidana pembunuhan.


Bab ketiga adalah membahas tentang: Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Ambon, Visi misi dan Motto pengadilan negeri ambon, Struktur organisasi

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Cet. XIV, 2010), h. 400.

pengadilan negeri Ambon, Sifat aparaturnya dan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Ambon, Sistem penanganan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Ambon.

Bab keempat adalah membahas tentang Hasil Penelitian yang meliputi: Analisis pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu dan Analisis perlindungan bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di tulehu sesuai dengan aturan hukum.

Bab kelima adalah membahas tentang Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.



BAB III
GAMBARAN UMUM
PENGADILAN NEGERI AMBON

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Ambon

1. Gambar Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Pengadilan Negeri Ambon

Pengadilan Negeri Kota Ambon terletak di jalan Sultan Hairun No. 1 kota Ambon, Kecamatan Sirimau Provinsi Maluku. Letak Pengadilan Negeri sangat strategis tepatnya berada ditengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat kota ambon menjangkau pengadilan tersebut.

Letak Pengadilan Negeri Ambon juga tidak jauh dari perkotaan pemerintah lainnya, Seperti Kantor Gubernur Kota Ambon, Lapangan Merdeka, Kantor Polda Ambon, Perpustakaan wilayah ambon, Gong Perdamaian, kantor pos dan pusat perbelanjaan, seperti Amplas, Toko-toko elektronik dll.

b. Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadilan Negeri Ambon memiliki gedung yang memadai. Segala keperluan penyelenggaraan sidang perkara pidana, perkara perdata, perselisian industrial, tipikor dan perikanan. Selain itu, tersedianya keperluan kantor bagi tenaga struktural, seperti ruang ketua Pengadilan Negeri Ambon dan wakilnya, ruang ketua panitera-panitera pengganti, ruang bendahara, dan ruang bagi pegawai pengadilan lainnya. Di samping itu, terdapat ruang tenaga teknis, seperti ruang para hakim yang bertugas rutin memeriksa perkara. Selain itu, Pengadilan

Negeri Ambon telah dibentuk di dalamnya Pengadilan perselisihan industrial, tipikor dan perikanan.

B. Visi Misi Pengadilan Negeri Ambon

a. Visi Pengadilan Negeri Ambon;

“Terwujudnya pengadilan negeri, Perselisihan hubungan perindustri, Tipikor, Perikanan Ambon Kelas IA yang Agung melalui peradilan yang mandiri, efektif, efisien dan profesional serta mengutamakan pelayanan publik”

b. Misi Pengadilan Negeri Ambon;


- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri, Perselisihan hubungan perindustri, Tipikor, Perikanan Ambon.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan dan memperbaiki kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri, Perselisihan hubungan perindustri, Tipikor, Perikanan Ambon Kelas IA yang Agung.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri secara efisien, efektif dan berkualitas dalam Perselisihan hubungan perindustri, Tipikor, Perikanan Ambon Kelas IA yang Agung.

C. Tugas Dan Kewenangan Pengadilan Negeri Ambon

Pengadilan Negeri Ambon sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana dan perkara perdata. Tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa, dan mengadili pelimpahan berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Ambon yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang

terjadi dalam wilayah hukumnya seperti tindak pidana, perkara perdata, korupsi, perselisihan industrial dan perikanan.⁶⁶ Dalam bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Ambon sangat berperan memeriksa dan menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan tergugat yang merasa dirugikan.

D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ambo



⁶⁶ Bapak La Jamal, Panitera Pengadilan Negeri Ambon, “Wawancara” 14 November 2019.

E. Sifat Aparatur dan Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Ambon

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Winda, SH. Beliau mengatakan bahwa: Sifat Aparatur di pengadilan negeri Ambon yaitu diawali dengan 3S yaitu Senyum, Salam dan Sapa. Sebab 3S adalah suatu pelayanan awal yang harus dipatuhi para aparatur dalam lingkup pengadilan negeri Ambon untuk menjaga ribawa dan kedermawaan serta citra pengadilan negeri Ambon itu sendiri. dan pengadilan negeri Ambon juga sangat menjaga kemandirian, efektif, efisien dan profesional serta mengutamakan pelayanan publik. Sebab hal itu merupakan salah satu prinsip utama bagi semua aparatur pengadilan negeri dan badan peradilan sesuai amanat UUD 1945, Semua aparatur tanpa kecuali dengan tugas dan kewenangannya masing-masing harus turut menjaga independensi dari intervensi pihak lain.

Kemudian adapun mengenai pelayanan hukum di pengadilan negeri Ambon yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Dominggus, SH. Di bagian Hubungan Masyarakat dan Hukum beliau mengatakan bahwa: suatu pelayanan AKREDITASI, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, Kebijakan tersebut merupakan petunjuk dan bentuk perhatian serta tanggung jawab Mahkamah Agung kepada negara dan masyarakat dalam menciptakan *zone integritas* wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani serta dalam suatu pelayanan kepada masyarakat juga agar lebih cepat dikarenakan masing-masing aparatur dituntut untuk fokus pada bidangnya masing-masing. Akreditasi, Pelayanan terpadu satu pintu merupakan amanah yang dibebankan oleh Mahkamah Agung kepada seluruh pimpinan pengadilan beserta

jajarannya, Agar setiap masyarakat ke pengadilan untuk mendapatkan pelayanan dalam bentuk apapun wajib melalui pintu utama yang telah ditentukan. Pintu utama tersebut merupakan pintu gerbang utama yang harus dilewati masyarakat dan pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan dalam suasana yang cepat, aman, santun, ramah. dan Setiap masyarakat dan pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang sangat menyenangkan, saling menghormati dan saling menghargai baik dengan pelayan maupun yang dilayani. Pelayanan disampaikan apa adanya, memberikan pelayanan dengan empatinya, maka secara tidak disadari maka dapat meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁶⁷

F. Sistem Penanganan Perkara Pembunuhan di Pengadilan Negeri Ambon

Hukum Acara Pidana merupakan hukum bertujuan untuk menggali serta mempertahankan hukum pidana materil, dengan kata lain yaitu suatu proses untuk menegakkan hukum meteril. Proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak yang nantinya akan dibuktikan kebenarannya dalam fakta persidangan oleh hakim.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan ibu Winda, SH. Bagian Pelayanan Pelayanan Perkara Pidana beliau menjelaskan bahwa: Dalam sistem penanganan perkara pidana pembunuhan di pengadilan negeri ambon yaitu ketika seseorang dinyatakan tersangka atau terdakwa maka yang pertama harus adanya keterangan saksi, keteangan ahli, bukti surat dan bukti petunjuk dan minimal 2 (dua) alat bukti seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka tersangka harus diberitahukan tentang

⁶⁷ Bapak Domingous Huliselan, Hubungan masyarakat dan hukum (POS BANKUM), "Wawancara" Ambon 15 November 2019.

perkarannya dan tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum maka wajib untuk ditunjuk untuk tersangka atau terdak seorang penasehat hukum untuk membelanya dari pada tingkat pemeriksaan hingga pada tingkat pemeriksaan pengadilan.

Adapun berkas dari pihak penyidik yang dilimpahkan kepada kejaksaan negeri ambon, maka dari pihak jaksa penuntut umum juga melakukan suatu pelimpahan perkara ke pengadilan negeri ambon untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputuskan oleh majelis hakim, kemudian ketua pengadilan mempelajari kembali berkas yang dilimpahkan jaksa penuntut umum, maka setelah itu ketua pengadilan menetapkan waktu persidangan dan menunjuk 3 (tiga) orang hakim untuk disidang perkara tersebut. Dan ketika suatu perkara sudah disidangkan maka jaksa penuntut umum wajib membuktikan tindak pidana pembunuhan, dengan cara membacakan surat dakwaan yang sudah terurai secara jelas, rinci dan sistematis mengenai bukti petunjuk, surat maupun keterangan saksi dalam fakta persidangan.⁶⁸

⁶⁸ Ibu Winda, Pelayanan Perkara Pidana,” Wawancara” Ambon 18 November 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana pembunuhan di tulehu (Studi Terhadap Perkara Pembunuhan No: 214/Pid.B/2019/PN.Amb)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu, telah melakukan pemberian bantuan hukum secara aktif dalam proses pemeriksaan penyidikan hingga putusan pengadilan cukup optima. Adapun ditinjau dari segi konsep aturan hukum yang berlaku, penulis menilai bahwasanya masih banyaknya penyelewengan atau tindakan dari aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak terdakwa yang telah dijamin oleh undang-undang tidak berdasarkan pada aturan yang ada, sehingga terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu tidak mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh. Dan para penegak hukum tidaklah efektif dalam memperhatikan hak-hak seorang terdakwa dalam proses peneggakan hukum agar mencapai puncak kepastian hukum yang berkeadilan. Sehingga penulis menilai adanya suatu tindakan penyalagunaan aturan oleh aparat penegak hukum dalam meberikan hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu.
2. Perlindungan terhadap pemberian hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu tidak sesuai dengan aturan hukum. Adapun layanan


pemberian hak-hak terdakwa melalui bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu tidak sesuai dengan aturan hukum, hal itu dikarenakan para penegak hukum dalam artian jaksa dan hakim belum optimal menjalankan prosedur persidangan sesuai arahan atau petunjuk dalam KUHAP maupun undang-undang guna menciptakan keadilan dalam menjaga hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu, jaksa tidak memberikan membuktikan keseluruhan terhadap kesalahan terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu dalam fakta persidangan, sehingga mempengaruhi hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu guna mendapatkam kepastian hukum dan rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya adanya kesadaran dari para aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya masing-masing guna peneggakan kepastian hukum dan keadilan dengan cara pemerhatiakan hak-hak terdakwa, agar dalam pemberian hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu melalui bantuan hukum dapat dirasakan untuk pembentukan kesadaran dalam kepastian hukum yang berkeadilan.
2. Sedangkan dari sisi fungsi dan peranannya, perlu adanya penyuluhan bantuan hukum dimana organisasi bantuan hukum melalui advokat maupun pos bantuan hukum di pengadilan negeri ambon perlu lebih turun ke masyarakat agar dapat lebih menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam

bantuan hukum. Serta para aparat penegak hukum seperti kepolisian, Jaksa maupun hakim haruslah kembali kepada tupoksinya masing-masing, serta kembali perpedoman pada tata cara pelaksanaan KUHAP agar dalam proses pemeriksaan perkara pidana pembunuhan maupun tindak pidana lainnya dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku dan bisa memberikan hak-hak terdakwa tindak pidana pembunuhan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tuluhu maupun bagi seluruh elemen masyarakat yang berpekara dalam suatu persidangan pada pengadilan negeri ambon secara efektif dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami, C. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- B. N, Adnan. (2007). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- W. M, Ahmad, (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S, Andi., & A, Abd. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. (1982). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Y, Mohdar. (2010). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Karya Media.
- M, Syarif. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- E, Muhadjir. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka.
- J. M, Lexl. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Cet.XIV.
- R, Syahrini. (1983). *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- L, Wlas. (1989). *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Kansil, C.S.T. (2004). *Poko-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya paramita.
- Abdussalam. (2008). *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Adnan, B. N. (1989). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Adnan, B. N. (2007). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Ahmad, W. M. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, H. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi, H. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, S. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.

- Ari, Y. A. (2010). *Strategis Bisnis Advokat*. Yogyakarta: Navila Idea.
- Bambang, P. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang, S., & Aries, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Benzia, K. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta pusat: PSHK.
- Ismu, G., & Jonaedi, E. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bambang, S., & Aries, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugono, & Harianto. (t.thn.). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi*.
- Lasdin, W. (1989). *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Marwan, & Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Gema press.
- Mulyanto. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bima Aksara.
- Munir, F., & Sylvia, I. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F, L. (2013). *Delik Delik Khusus*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- P.A.F, L., & Theo, L. (2013). *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, H. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradji. (2008). *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum*. Jakarta: PHNDH, HAM RI.
- Yahya, H. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- YLBHI. (2013). *Bantuan Hukum Bukan Yang Diberi*. Jakarta: YLBHI.
- Abdussalam. (2008). *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Ibid.*, h. 53.
- Ibid.*, h. 57.
- Ibid.*, h. 55.
- Ibid.*, h. 20.

UNDANG-UNDANG:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 54 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 18 (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pemberian bantuan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Pasal 56 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4 dan 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum , *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hal. 13.

Pasal 16-17 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 6, 7 dan 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

INTERNET:

S, Ahmad. (2008). *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta*. Dipetik juli 14, 2019, dari <https://digilib.uns.ac.id/>:
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/8762/pelaksanaan-pemberian->

bantuan-hukum-bagi-terdakwa-dalam-pemeriksaan-perkara-pidana-di-pengadilan-negeri-surakarta

D. S, Sitti. (2017, November 3). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan*. Dipetik juli 14, 2019, dari Repositori: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5340>

Amiruddin. (2016, april 4). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Wartawan Pada Perkara Pidana*. Dipetik juli 14, 2019, dari Repository: <https://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/18223>

A, Y. (2007, juli 14). *idtesis*. Dipetik juli 14, 2019, dari idtesis.com: <https://idtesis.com./metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

M, *Khofifah*.(2016, april 24). Dipetik september 5, 2019, dari <http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukum-di-indonesia/>

WAWANCARA:

Keterangan Terdawa Dalam Perkara Acara Pemeriksaan Biasa di Pengadilan Negeri Ambon pada 17 Mei 2019.

Bapak Abd. Sukur Kaliky, Pengacara Terdakwa Pembunuhan Di tulehu, "Wawancara" Ambon 20 November 2019.

Bapak La Jamal, Panitera Pengadilan Negeri Ambon, "Wawancara" Ambon 14 November 2019.

Bapak Domingous Huliselan, Hubungan masyarakat dan hukum (Pos Bankum), "Wawancara" Ambon 15 November 2019.

Ibu Winda, Pelayanan Perkara Pidana, "Wawancara" Ambon 18 November 2019.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Dominggus Huliselan, SH



Wawancara dengan Ibu Winda, SH



Wawancara dengan Pengacara Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan diTulehu
Bapak Abd Sukur Kaliky, SH., MH

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI AMBON**

Jalan Sultan Hassan, No. 1, Kota Ambon, 97124
Website: www.pn-ambon.go.id, e-Mail: pnambon.pengadilan@yahoo.co.id

LEMBAR DISPOSISI

TANGGAL REGISTER	04/11/2019	TK KEAMANAN	Biasa
NOMOR AGENDA	3385/2019	TANGGAL PENYELESAIAN	
TANGGAL SURAT	03/10/2019		
NOMOR SURAT	B-1045/11/022.a/TL.D0/10/2019		
PENGIRIM	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON		
KEPADA	Ketua Pengadilan		
RINGKASAN	Surat sehubungan		
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KETERANGAN	
Ketua Pengadilan PASTIYADIGAN, SH.MH	Panitera L. WAWA, SH	TGL: 05/11/2019 WAKTU: 17:18:40 Untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.	

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**



Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan di tulehu?
2. Apakah dalam pemberian bantuan hukum di PN Ambon sudah menyiapkan advokat untuk orang yang berpekerja ataukah seseorang yang berpekerja sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan hukum sejak ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa?
3. Bagaimana PN Ambon dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan?
4. Apa sajakah tugas dan kewenangan PN Ambon dalam menjalankan tupoksinya?

5. Bagaimana sifat aparaturnya penegak hukum di PN Ambon dalam memberikan pelayanan hukum serta menegakkan keadilan kepada orang yang berpekerja maupun bagi masyarakat yang mencari keadilan?
6. Bagaimana sistem penanganan PN Ambon dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan?

